

EFEKTIVITAS SISTEM PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

Oleh:

Pramono Sukolegowo

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

Article 5 sentence (2) Law No. 4 Year 2004 concerning Judicial Power stated that the court help all searchers of justice and overcoming all barricade and resistance to reached the simple, quick, and light expense jurisdiction, so the system of judicature can be effective and efficient. There are some factors that influence the function of law in the society or make effectiveness of the law enforcement which are: substance of law, law enforcement, facility, and also society factor that the law environment applied.

Keyword: Simple, quick, and Light Expense Jurisdiction

A. Pendahuluan

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringa. Dalam penjelasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Namun dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara di tingkat

Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Persoalan penumpukan perkara MA lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung.¹

Dalam persidangan perdata kapan suatu perkara dapat terselesaikan, secara normatif tidak ada aturan yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yahya Harahap, seorang hakim yang selama 39 tahun berkarier dari tingkat Pengadilan Negeri sampai hakim Mahkamah Agung RI, menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu 5-12 tahun.²

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukumnya

¹ Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia- Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78

² M Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 233

sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku diterapkan.³ Keempat faktor diatas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologi dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis. Lokas penelitian adalah di Pengadilan Negeri Purwokerto dengan sumber data berupa data primer. Data Primer bersumber pihak lembaga pelaksana peraturan (hakim pengadilan negeri dan panitera, pengacara) dan data sekunder bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, majalah ilmiah, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan materi peneliltian.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan bentuk *semi structure* dan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan model teoritical interpretation dan disusun dengan uraian yang sistematis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hukum dibuat sebenarnya untuk dilaksanakan, maka apabila peraturan hukum sudah tidak dapat dilaksanakan, maka tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Hukum dapat dilihat bentuknya sebagai kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: hu-

kum/peraturan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat/pemegang peran.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mengkaji faktor hukum pada peraturan yang diterapkan khususnya hukum acara perdata, faktor penegak hukum pada para hakim sebagai pelaksana peraturan, para pegawai administrasi dalam hal ini termasuk panitera yang mempersiapkan segala sarana dan fasilitas persidangan, dan yang terakhir adalah faktor masyarakat sebagai pemegang peran dalam hal ini adalah para pengguna jasa hukum peradilan perdata yaitu perorangan maupun para advokat/ pengacara.

a. Hasil penelitian yang berhubungan aturan hukum/peraturan perundangan

Aturan yang ditemukan adalah hanya aturan yang memang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk mendukung sistem peradilan sederhana, cepat dan baiaya ringan. Dari hasil penelitian normatif diperoleh, bahwa dari sisi peraturan hukum lama yang masih dipergunakan saat ini terutama produk pemerintah Belanda sebenarnya telah terdapat beberapa peraturan yang mendukung sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, antara lain berkaitan dengan :

1) Penjualan Lelang

Penjualan lelang diatur dalam Pasal 200 ayat (1) HIR, yang menyebutkan :

Penjualan barang yang disita dilakukan dengan bantuan kantor lelang atau menurut keadaan yang akan dipertimbangkan ketua, oleh orang yang akan melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat melakukan penyitaan itu atau orang lain yang cakap dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua untuk itu dan berdiam ditempat dimana penjualan itu harus dilakukan atau didekat tempat itu.

Dalam ketentuan Pasal 200 HIR ayat (1) tersebut tampak adanya kemungkinan untuk melepaskan kekakuan penerapan campur tangan juru lelang. Menurut pasal tersebut campur tangan juru lelang pada penjualan lelang dapat diambil alih

³ Soekanto, Soejono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan, Hukum*, Jakarta: CV Rajawali, hlm.4

oleh juru sita. Pengambilalihan tersebut dilakukan dengan didasarkan atas keadaan dan menurut pertimbangan ketua Pengadilan Negeri.

Lebih jelas lagi tersebut diatur dalam Pasal 200 HIR ayat (2) sebagai berikut:

”Akan tetapi jika penjualan yang dimaksud ayat (1) ini harus dilakukan untuk melaksanakan keputusan pengadilan buat membayar sejumlah uang yang lebih dari tiga ratus rupiah belum termasuk biaya perkara, atau jika menurut pertimbangan ketua diduga bahwa barang yang disita itu mungkin tidak menghasilkan lebih daripada tiga ratus rupiah, maka penjualan itu sekali-kali tidak boleh dilakukan dengan bantuan kantor lelang.”

Kedua Pasal tersebut di atas memberikan keterangan, bahwa sebenarnya Pengadilan negeri dapat sekaligus menyelenggarakan lelang sendiri tanpa melalui kantor lelang KP2LN (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara). Namun ternyata ketentuan Pasal 200 ayat (2) HIR tidak diadakan penyesuaian nilai, sehingga saat ini pengadilan negeri tidak pernah lagi melakukan lelang.

Amser Simanjutak, hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan bahwa belum ada aturan yang menyeimbangi Pasal 200 HIR ayat (2), sehingga hakim tidak berani mengambil resiko dengan melakukan hal yang belum diatur, sekalipun hakim mengetahui bahwa nilai ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ilmu hukum. Demikian juga pejabat lelang Widi Bayu Christianto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan kenapa pengadilan negeri enggan untuk melakukan lelang sendiri. Hal ini disebabkan antara lain karena pengadilan negeri masih membutuhkan kantor lelang untuk eksekusi lelang, tidak ada petunjuk teknis bagi pengadilan negeri untuk melakukan lelang sendiri, kekhawatiran akan

menjadi sorotan masyarakat dan jarang ada orang yang nilai barang jaminannya tidak signifikan.⁴

2) Banding

Selain ketentuan HIR tersebut, hal yang bersangkutan dengan eksistensi sekaligus efektivitas pengadilan negeri untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan nampak pula dalam aturan lain, peraturan tersebut adalah berkaitan dengan banding, dimana pengaturan banding sampai saat ini di Indonesia masih menggunakan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Undang-undang tersebut masih berlaku dan diberlakukan untuk seluruh Indonesia. Pada ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947 disebutkan bahwa:

Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang. Oleh salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan perkara diulang oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat didiskripsikan bahwa pengadilan negeri sebenarnya telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan secara tuntas bagi perkara-perkara yang sederhana dalam nilai rupiah tidak melebihi Rp. 100,-. Jadi dibawah nilai yang ditentukan yaitu Rp. 100,- tidak diperkenankan banding dengan demikian tentu perkara hanya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri yang dapat diselesaikan dengan cepat serta tentu ongkos perkara akan lebih murah.

Dari dua peraturan yang masih berlaku tersebut, sebenarnya ada eksistensi Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara gugatan yang sederhana sampai

⁴ Dimas Noviani, 2006, *Lelang Eksekusi Verhal*, Skripsi, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 89

sekaligus dengan upaya eksekusi dengan langsung pen-jualan lelang diselesaikan Pengadilan Negeri, sehingga mengurangi beban perkara ditingkat banding dan utamanya ditingkat kasasi Mahkamah Agung.

b. Hasil penelitian dari hakim sebagai penegak hukum yang bertugas untuk menyelesaikan perkara perdata

Menurut Kasdiyono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menyatakan bahwa pelaksanaan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung oleh berbagai faktor yang saling berpengaruh, antara lain faktor sarana dan fasilitas. Kasdiyono juga mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung masih belum memadai, contoh adalah fasilitas perumahan. Bagi hakim yang dianggap mempunyai korelasi selain jumlahnya tidak memadai, ternyata ada beberapa keadaan perumahan yang sudah tidak layak huni, sehingga beberapa hakim harus mencari rumah sewa dan ongkos ditanggung sendiri. Keadaan ketersediaan perumahan sangat vital bagi hakim yang setiap saat berpindah berdasarkan perintah dinas dari satu kota ke kota lainnya. Sistem rotasi tersebut terdapat di lingkungan hakim, dimana tugas hakim di suatu tempat tidak melebihi 5 tahun, padahal begitu pidah hakim juga harus segera bertugas, sehingga ketersediaan perumahan yang memadai tentu relatif berpengaruh terhadap kesiapan tugas.⁵

Selain hal tersebut, hakim sebagai pejabat negara yang diharapkan mengeluarkan produk putusan dalam bentuk dokumen tertulis mestinya diperlengkapi dengan sarana atau fasilitas komputer resmi dari pemerintah. Tanpa adanya fasilitas komputer sampai saat ini masih ada hakim yang menulis draf putusan dengan tulis tangan, sehingga pihak kepaniteraan yang mengerjakan *finishing* pengetikan sampai dengan selesainya sebuah putusan yang dapat di-

akses menjadi lebih lama dan paling tidak memerlukan waktu 2 minggu. Berdasarkan pengamatan dalam penelitian ini, tampak bahwa diruang hakim tidak disediakan fasilitas komputer.

Selain itu, Timoteus Prayitno Utomo, S.H sebagai seorang advokat/pengacara, menyoroti bahwa jumlah hakim berkorelasi terhadap peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Menurut Timoteus Prayitno Utomo, S.H jumlah hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang sangat minim yaitu 6 orang, sehingga jelas ini berpengaruh pula pada kecepatan kinerja dalam tugasnya. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2007 di Purwokerto)

c. Hasil Penelitian dari administrasi Pengadilan

Administrasi di lembaga pengadilan adalah jajaran administrasi/tata usaha di bawah pimpinan kepaniteraan lebih khusus dalam penelitian ini kepaniteraan umum dan bidang keperdataan.

Menurut Haryanto, S.H. dan Mulyono, S.H. bahwa sejak adanya SEMA No. 6 Tahun 1992, dimana dalam SEMA tersebut di-himbau agar ditingkat pengadilan negeri dan ditingkat pemeriksaan perkara diharapkan tidak melebihi 6 bulan sejak diterimanya gugatan Haryanto, S.H. menambahkan bahwa PN Purwokerto telah melaksanakan ketentuan tersebut, sehingga jarang pemeriksaan perkara perdata melebihi waktu 6 bulan. Lebih lanjut dikatakan bahwa presentasi lebih dari 6 bulan kecil yaitu lebih dari 1% dan hal ini mungkin terjadi oleh karena dalam penyelesaian sengketa perdata tersebut biasanya untuk perkara yang pihak-pihak dalam perkara tersebut berlainan kota, sehingga menyulitkan kehadiran para pihak dari sisi pemanggilan yang kadang berhubungan dengan kehadiran dalam pemeriksaan perkara. Haryanto, S.H. menambahkan bahwa pengadilan tinggi pun saat ini telah melaksanakan ketentuan SEMA tersebut. Namun dalam praktek perkara perdata selesai tuntas sampai ke tingkat kasasi ternyata minimal secepatnya

⁵ Wawancara dilakukan pada tanggal 5 Juli 2007 di Pengadilan Negeri Purwokerto

ada-lah 5 tahun.⁶ Dengan demikian lamanya waktu sampai 5 tahun bahkan Yahya Harahap menyatakan 5-12 tahun adalah karena penumpukan perkara di MA.

Haryanto, S.H. dari bidang hukum perdata PN Purwokerto menyatakan bahwa dari masuknya gugatan sampai kepemanggilan para pihak dibutuhkan waktu 1-2 minggu, kemudian dalam pemeriksaan perkara perdata sesungguhnya sudah cukup sederhana ditingkat pengadilan negeri, oleh karena seperti PN Purwokerto, untuk hal-hal seperti halnya jawaban, replik, duplik yang dibuat tertulis tidak perlu semua harus dibacakan sehingga para pihak hanya menerima berkas untuk kemudian dipelajari untuk pada sidang yang berikutnya sudah memberikan tanggapan.⁷

Selanjutnya berdasarkan pegamatan serta data yang diperoleh penelitian, bahwa lembaga mediasi yang saat ini masuk dalam sistem peradilan di Indonesia berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2003, ternyata tidak dapat berjalan secara efektif terbukti dari data hasil penelitian. Hal tersebut tentu berpengaruh pada sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena upaya mediasi diterapkan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia sifatnya adalah bagi seluruh perkara perdata dan wajib hukumnya, dalam waktu yang telah disediakan yaitu 21 hari dengan menggunakan mediator hakim setempat dan 30 hari dengan menggunakan mediator luar lingkungan pengadilan. Adapun pelaksanaan sidang setelah tahun 2003 dengan melalui upaya mediasi, data yang diperoleh tersaji pada tabel di bawah ini.

Dari data tersebut diatas, tampak bahwa lembaga mediasi tidak signifikan sebagai upaya para pihak melakukan perdamaian.

Tabel 1
Pelaksanaan sidang melalui upaya mediasi tahun 2003

No	PN	Thn	Jlh Perkara masuk	Perdamaian
1	Banjar-negara	2004	14	0
		2005	18	0
		2006	18	0
2	Banyu-mas	2004	16	0
		2005	12	0
		2006	13	1
3	Purba-lingga	2004	19	0
		2005	24	0
		2006	18	0
4	Cilacap	2004	37	0
		2005	50	0
		2006	28	0
5	Purwo-kerto	2004	33	0
		2005	36	0
		2006	45	2

d. Faktor masyarakat /pemegang peran

Menurut keterangan dari Timoteus Pra-yitno Utomo seorang advokat/pengacara menyatakan :

- 1) Bahwa untuk perkara di lingkungan peradilan umum tidak ada batas waktu kapan suatu perkara secara limitatif harus diselesaikan dari mulai tingkat pengadilan negeri sampai dengan kasasi. Terdapat ketentuan dalam SEMA No. 6 Tahun 1992, tetapi hanya maksimal pemeriksaan di tingkat pertama dan tingkat banding saja. SEMA ini hanya mengikat dalam lingkungan pengadilan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai pengajuan alasan keberatan pihak luar atas alasan kerugian atas pemeriksaan yang berlarut. Hal ini dengan proses penyelesaian perkara pidana yang oleh KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 telah dibatasi masa penahanan pada penyelesaian pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan. Demikian juga hal lainya yaitu sejak pengajuan sampai dengan adanya pemanggilan sidang tidak terdapat aturan yang mengatur secara jelas kapan suatu perkara yang telah diajukan surat gugat, akan

⁶ Wawancara dengan Haryanto, S.H. dan Mulyono, S.H., Panitera di Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 5 Juli 2007 di Pengadilan Negeri Purwokerto

⁷ Wawancara dengan Haryanto, S.H. dan Mulyono, S.H. Panitera di Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 5 juli 2007 di Pengadilan Negeri Purwokerto

diadakan pemanggilan terhadap para pihak;

- 2) Dari sisi para pihak yang berperkara, seperti dikemukakan oleh Timoteus Prayitno Utomo dalam pengalamannya sebagai advokat/pengacara juga dapat terjadi hal yang dapat berpengaruh terhadap sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu oleh karena masyarakat yang kurang berpengalaman dalam teknis persidangan dapat saja mengakibatkan tertundanya pemeriksaan saksi dan alat bukti yang berlarut. Hal ini bisa terjadi karena saksi dan alat bukti yang tidak dipersiapkan, namun karena kurang berpengalaman sehingga dapat berlarut-larut. Hal inipun terjadi bagi advokat/pengacara;
- 3) Upaya mediasi yang dilakukan dalam sistem peradilan di Indonesia, pada umumnya beranggapan justru memperlama waktu dan kurang praktis oleh karena dalam mengupayakan perdamaian berdasar Pasal 130 HIR ternyata para pihak diharuskan hadir, padahal para pihak sudah menguasai masalah perdata-nya kepada seorang kuasa yaitu advokat. Namun demikian, masih banyak pengadilan yang justru mensyaratkan prisipalnya, yaitu para pihak yang berperkaralah yang harus datang sendiri. Pada umumnya hal ini dapat dipahami apabila pokok perkaranya adalah perceraian, karena memang diperlukan para pihak untuk dapat mengungkap lebih jelas secara materiil dari upaya mencari kebenaran formil, namun perkara lain ternyata kehadiran prisipal diwajibkan. (Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Juli 2007 di Purwokerto).

2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada lembaga peradilan umum khususnya dibidang perdata. Masalah efektivitas senantiasa

berkaitan dengan pelaksanaan peraturan, pelaksanaan ber-kaitan dengan bagaimana berfungsinya peraturan tersebut, sehingga merupakan jawaban tentang bagaimana penegakan peraturan tersebut. Dengan demikian menjadi relevansi untuk mengupas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Hal tersebut dikupas oleh Soer-jono Soekanto dan juga pada prinsipnya identik dengan teori bekerjanya hukum dari Robert Seidman dan W. Chambilis, dimana faktor-faktor yang dikemukakannya saling berkaitan. Adapun faktor tersebut yang saling berkait adalah sebagai berikut :

a. Faktor dari lembaga pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri

- 1) Sistem hukum acara perdata di Indonesia sampai dengan saat ini masih menggunakan ketentuan peninggalan pemerintah kolonial yaitu ketentuan dalam *Herziene Indonesish Reglement* (HIR).

Ketentuan ini sebenarnya digunakan untuk sistem hukum acara di Indonesia baik hukum perdata maupun hukum acara pidana khusus bagi golongan Bumi Putra di Jawa dan Madura sedangkan identik dengan hal itu untuk di luar Jawa dan Madura dipergunakan ketentuan dalam RBG (*Rechts Regelemnt Euitenewesten*). Sejalan dengan perkembangan kemajuan dibidang hukum tentunya perlu diadakan pembaharuan sistem hukum acara di Indonesia. Melalui UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP sistem hukum acara pidana berubah tidak lagi menggunakan HIR maupun RBG. Namun tidak demikian pada sistem hukum acara perdata, ketentuan HIR masih dipergunakan sampai dengan saat ini. Demikian juga ketentuan yang bersifat pokok lainnya seperti peraturan mengenai banding masih menggunakan ketentuan lama yaitu UU No. 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan dan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Penelitian normatif terhadap sistem perundangan lama yang saat ini masih dipergunakan, sebenarnya didapatkan

makna bahkan implementasi dari sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertulis dalam UU No. 4 Tahun 2004. Secara lebih jelas dari ketentuan HIR dapat diketahui pada Pasal 200 HIR yang dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 1947, mengandung makna bahwa pengadilan negeri sebenarnya mempunyai wewenang untuk menyelesaikan tuntutan sengketa perdata bagi perkara-perkara yang sederhana, yaitu perkara yang nilai uang secara nominal kecil. Berdasarkan penelitian normatif bagi perkara yang jumlah nilai gugatan tidak melebihi Rp. 100,- (seratus rupiah) perkara ini tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Kemudian bagi perkara yang jumlah nilai lelang tidak melebihi Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) berdasarkan ketentuan tersebut pengadilan negeri tidak diperkenalkan untuk mengadakan lelang dikantor lelang negara, sehingga pengadilan negeri diberi kekuasaan oleh Undang-undang untuk melaksanakan lelang sendiri dengan pertimbangan sederhana, praktis dan cepat.

Dengan demikian, paling tidak telah ditemukan dua peraturan implementasi sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang sangat praktis. Kedua peraturan perundangan tersebut sampai saat ini, sehingga pengadilan negeri dapat menyelesaikan dengan tuntas seluruh sengketa perdata yang sifatnya sederhana dilihat dari nominal nilai gugatan. Hal ini disebabkan berat ringannya perkara perdata relatif berhubungan dengan nilai gugatan khususnya gugatan dalam bidang hak kebendaan dan harta kekayaan.

Dari keterangan tersebut diatas, maka sebenarnya sejumlah perkara yang sederhana dapat diselesaikan tuntas oleh pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan negeri. Dengan demikian penumpukan perkara sebenarnya terjadi di Makamah Agung. Apabila ketentuan HIR

dan SEMA dilakukan secara konsekuen dengan disesuaikan pada keadaan masyarakat pada saat ini, maka hal ini dapat mengurangi penumpukan perkara di Makamah Agung.

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat dideskripsikan bahwa PN Purwokerto telah menerapkan ketentuan SEMA No.6 Tahun 1992 yang mewajibkan pada tingkat pertama di pengadilan negeri penyelesaian perkara perdata maksimal selesai 6 bulan telah dapat dipenuhi. Hal ini dilakukan dengan menyederhanakan proses pemeriksaan

2) Penerapan Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Upaya Mediasi

Seperti diketahui untuk lebih mengefektifkan lembaga perdamaian berdasar pasal 130 HIR, pada peradilan tingkat pertama para pihak wajib menempuh mediasi dengan waktu yaitu 30 hari untuk mediasi dengan mediator diluar pengadilan dan waktu 21 hari dengan mediator dari lingkungan pengadilan negeri. Dari hasil penelitian terhadap para advokat, hakim maupun tenaga administrator pengadilan serta data normatif yang diperoleh dari 4 pengadilan negeri yaitu Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Purwokerto, ternyata upaya perdamaian melalui mediasi jumlahnya sangat kecil, tidak signifikan dengan keberadaan dan aktivitas lembaga mediasi. Walaupun terdapat data 1 atau 2 perkara yang didamaikan melalui mediasi, tetapi tanpa mediasi-pun sebenarnya ada juga 1-2 perkara yang berhasil didamaikan sebelum aturan mediasi berlaku melalui penawaran damai pada pembukaan sidang berdasar Pasal 130 HIR. Selain itu para pihak boleh sewaktu-waktu menyelesaikan kasusnya dengan perdamaian.

b. Faktor Lembaga Penerap Peraturan

Faktor lembaga penerap peraturan dalam hal ini adalah para hakim. Pada umumnya, hakim di PN Purwokerto telah

melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi setempat dengan mentaati ketentuan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang menentukan perkara harus selesai dalam waktu 6 bulan. Hal ini dilakukan PN Purwokerto dengan menyederhanakan proses pemeriksaan, misalnya bagi perkara perdata yang pada prakteknya saat ini hampir semua hal diajukan dalam bentuk tulisan, maka jawaban, replik dan duplik apabila dimungkinkan tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, tetapi cukup diberikan dalam bentuk tulisan/surat, agar jawaban dan sebagainya dipelajari pihak lawan.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Hakim sebagai pejabat Negara memerlukan fasilitas khusus untuk memperlancarkan tugas-tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan bahwa:

- 1) Fasilitas komputer yang disediakan di PN Purwokerto belum cukup memadai, padahal hakim membutuhkan penulisan putusan secara cepat, di mana putusan hakim harus ada dan tersedia ketika dibacakan dalam persidangan, sehingga dapat diakses oleh siapa pun.
- 2) Fasilitas papan atau perumahan bagi hakim di PN Purwokerto jumlah belum memadai. Padahal terdapat suatu regulasi, bahwa hakim ditempatkan pada setiap wilayah pengadilan paling lama 5 tahun.

d. Faktor Masyarakat /Pemegang Peran

Masyarakat sebagai pemegang peran dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara yang menggunakan sarana litigasi untuk menyelesaikan sengketa termasuk para advokat. Dalam hal ini sebenarnya kelompok inilah yang menginginkan agar sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercipta di lingkungan peradilan umum. Berdasarkan penelitian terungkap bahwa selain faktor pengetahuan hukum dan faktor praktis teknis sidang pengadilan, sistem ini dapat berjalan juga apabila masyarakat telah paham proses penyelesaian litigasi. Oleh karena itu,

masyarakat harus mengerti syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk masuk dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan, termasuk ketersediaan dana.

E. Penutup

Apabila beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifnya sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada lingkungan peradilan, khususnya pada penelitian ini adalah lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Purwokerto, yaitu: Faktor hukum/faktor peraturannya sendiri, dimana HIR, Rbg dan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 telah menggariskan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor penegak hukum, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah melaksanakan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang mendukung pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor sarana prasarana/fasilitas yang diberikan negara belum mencukupi bagi hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor masyarakat, dimana masyarakat masih awam dengan praktek peradilan, sehingga tidak siap untuk beracara.

Dengan dikeluarkannya ketentuan mengenai sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, seharusnya dipersiapkan pula sarana untuk hal tersebut seperti:

1. Pembuatan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata nasional, dengan memperhatikan berbagai peraturan undang-undang yang ada, sehingga dapat mencerminkan sinkronisasi hukum acara. Hal ini disebabkan banyaknya ketentuan dalam HIR yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini, walaupun harus diakui bahwa ketentuan HIR mempunyai relevansi dengan sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Faktor luar perundangan harus terus dikaji dan diadakan pengawasan, agar sesuai dengan peraturan perundangan tentang sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lembaga peradilan

dapat lebih memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pencari keadilan. Pengadilan merupakan obat terakhir manakala pendekatan lain gagal untuk menyelesaikan masalah dan diharapkan insitisi pengadilan dapat menyelesaikan tuntas masalah tanpa masalah dengan cukup sederhana dalam waktu yang cepat dengan biaya ringan.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Harahap, M Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika;
- Noviari, Dimas. 2006. *Lelang Eksekusi Verhal*. Skripsi. Purwokerto: FH Unsoed;
- Soekanto, Soejono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali;
- Wisnuardi, Nurcahyo. 2007. *Mediasi di Pengadilan sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa*. Tesis Purwokerto: Program MIH Unsoed.

Peraturan Perundangan

HIR (*HeT Herzeine Indonesia Reglement*) - S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44;

Rbg (*Rechtsreglemeent Buitengewesten*) - S. 1927 No. 227;

Rv (*Reglement op de burgerlijke recht Vordering*) - S. 1847 No. 52, S. 1849 No.63;

Undang-undang No. 20 Tahun 1947 tentang Banding;

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Mediasi di Pengadilan.